

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. merupakan salah satu agama yang memberikan tuntunan bagi kaum muslimin yang menapaki kehidupan fana di dunia dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat kelak.

Dalam agama Islam, disamping mengatur hubungan antara manusia dengan khaliknya, didalamnya diatur pula tentang hubungan antara manusia dengan manusia, dimana setiap manusia mempunyai sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkannya, tetapi manusia hanyalah dapat mencapai sebagian yang dibajatkannya itu. Manusia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip-prinsip usaha saling menguntungkan. Manusia akan selalu berusaha untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Prinsip-prinsip kerja sama dan tolong-menolong telah dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

".....Bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwalah dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....". (Q.S. Al-Maidah : 2)

Dalam hadits Nabi juga diterangkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ، ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَانَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْهُمْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Dari Abu Hurairah RA. dari Rasulullah SAW : "Barangsiapa menghilangkan satu macam kesulitan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kerusakan di akhirat kelak dan barangsiapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan menolong hambanya itu selama mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud).

Nash-nash tersebut di atas menjadi landasan atau dasar hukum dalam mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam bidang mu'amalah, seperti jual beli, sewa-menyewa dan berniaga lainnya. Dalam jual beli Allah telah memberikan tuntunan, sebagaimana firman-Nya:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

"... .. dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat lain juga diterangkan sebagai berikut: (An-Nisa : 29)

..... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"... ..Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu bunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah Mahu penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' : 29)

Dan sabda Nabi SAW. memperkuat ayat tersebut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

"Dari Rifa'ah bin Rafi' RA. : "Bawasanya Nabi SAW. ditanya: "Pencarian apakah yang paling baik?. Beliau menjawab: "Lalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang bersih" (HR. al-Bazzar) (Terjemah Bulughul Maram : 284).

Salah satu objek jual beli adafah jual beli rambutan dengan cara diborong, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cisaga Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Desa Cisaga selain dikenal sebagai penghasil padi, juga dikenal sebagai daerah yang banyak menghasilkan rambutan, karena hampir setiap halaman rumah penduduk terdapat satu pohon rambutan atau lebih, bahkan terdapat beberapa kebun yang khusus ditanami pohon rambutan. Dalam hal menjual rambutannya itu berbeda-beda, salah satu caranya yaitu dengan cara diborongkan. Dalam hal jual beli seperti ini, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, dimana jual beli yang dihalalkan adalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela-merelakan antara penjual dan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perlu untuk dikembangkan demi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Dalam teori hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya jual beli dengan cara diborong. Pendapat yang tidak membolehkan berdasarkan kepada hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْقَرَرِ (رواه مسلم).

"Dari Abu Hurairah RA. Beliau berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan penipuan" (HR. Muslim) (Terjemah Subulussalam III : 52).

Dan sabda Nabi SAW. sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (متفق عليه).

"Dari Ibnu Umar RA. Beliau berkata : Rasulullah SAW. melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembelinya". (Muttafaqun 'alaih) (Terjemah Subulussalam III : 158).

Maksud hadits di atas adalah karena penjualan sebelum masa panennya atau sebelum nampak buahnya matang itu termasuk penjualan yang belum ada barangnya (belum jelas). Adapun pendapat yang membolehkan, berdasarkan kepada prinsip jual beli, yaitu bahwa jual beli adalah halal selama memenuhi suka sama suka atau tidak saling merugikan.

Dari dasar pemikiran di atas, maka penulis skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli rambutan dengan cara diborong yang terjadi pada masyarakat Desa Cisaga Kecamatan Subang Kabupaten Subang, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dengan jelas apakah jual beli rambutan dengan cara diborong itu sesuai dengan syari'at hukum Islam atau tidak.

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas dan terarah maka perlu adanya perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli rambutan dengan cara diborong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cisaga Kecamatan Subang Kabupaten Subang ?
2. Apa masalah dan mafsadat dari jual beli rambutan dengan cara diborong tersebut ?
3. Bagaimana pendapat Ulama Desa Cisaga tentang praktek jual beli rambutan dengan cara diborong tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli rambutan dengan cara diborong.
2. Untuk mengetahui bagaimana masalah dan mafsadat dari jual beli tersebut.
3. Untuk mengetahui pendapat para Ulama Desa Cisaga tentang jual beli rambutan dengan cara diborong tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan sesuatu kegiatan tukar menukar sesuatu barang dengan benda lain, yang di lakukan antara dua orang (dua pihak) dengan memakai akad (ijab qabul) yang dilakukan atas dasar kerelaan. (Djafar Amir 1976 : 9). Adapun jual beli rambutan dengan cara diborong adalah salah satu bentuk jual beli yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat dan masih belum ada kejelasan hukum tentang halal atau haramnya praktek jual beli tersebut. Apabila dilihat dari proses jual belinya itu adalah syah dan tidak ada yang dirugikan karena masing-masing pihak telah sepakat dan saling merelakan, tetapi kalau dilihat dari jenis barang yang diperjualbelikannya masih belum jelas kelihatan barangnya (belum nampak baiknya) dan dianggap barangnya belum ada karena masih berupa buah muda.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

1. Landasan Al-Qur'an :

.....وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...".
(QS. Al-Baqarah : 275)

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَآلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

".....Bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong -menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (QS. Al-Maidah : 2)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا (١٩٥)

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah ...". (QS. Al-Baqarah : 195)

..... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"..... janganlah kamu saling memakan harta ssamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....." (QS. An-Nisa' : 29)

2. Landasan Sunnahnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِرْعَوْنَ أَخِيهِ.

"Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW bersabda : Barang siapa menghilangkan satu macam kesulitan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kerusakan di akhirat kelak dan barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan menolong hamba-Nya itu selama mau menolong saudaranya" (Abu Daud II : 584)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

"Dari Rifa'ah bin Rafi' RA. : Bahwasanya Nabi SAW. ditanya : Pencarian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih" (H.R Al-Bazzar).
(Terjemah Bulughul Maram : 284)

أَلْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu hanya dengan saling suka sama suka" (H.R Ibnu Hibban dan Ibnu Majah) (Terjemah Subulussalam III : 12)

3. Kaidah Fiqihnya :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh". (Pengantar Qawa'id fihiyyah : 41)

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَيْجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh peraqadan itu". (Pengantar Qawa'id fihiyyah : 44)

الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

"Rela terhadap sesuatu adalah (juga) rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu" (Al-Qawa'id fihiyyah : 76).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian mengenai masalah di atas, yaitu di Desa Cisaga Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

2. Menentukan Metoda dan Teknik Penelitian

a. Menentukan Metoda Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda deskriptif. Adapun yang disebut deskriptif menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metoda Penelitian, bahwa metoda deskriptif adalah sebuah metoda untuk penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji (1994 : 139).

b. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Maksud dari observasi adalah metoda penyelidikan yang dilakukan dengan jalan mengadakan penginderaan yang dilakukan obyek dengan cara disengaja dan mengadakan pencatatan-pencatatan (Agus Sujanto, 1977 : 206).

Teknik ini digunakan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai praktek jual beli rambutan dengan cara di borong di Desa Cisaga, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

2) Interview (Wawancara)

Pengertian interview (wawancara) menurut Bimo Walgito (1993 : 30), interview merupakan metoda penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan dan latar belakang masyarakat yang menjual rambutan dengan cara diborongkan.

3) Kepustakaan

Untuk melakukan penelitian di lapangan, peneliti membutuhkan teori-teori atau dasar pemikiran yang diambil dari buku-buku perpustakaan yang dijadikan sebagai rujukan, sebagaimana pendapat S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Metodologi Research, beliau berpendapat bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.



Bahan ini meliputi buku-buku yang dapat dijadikan sebagai rujukan-rujukan atau bahan dokumen lainnya (1991 : 187).

Dengan mengambil rujukan dari teori-teori yang telah ada, diharapkan penelitian yang penulis lakukan pada waktu di lapangan tidak menyimpang. Meneliti dasar hukum praktek jual beli rambutan dengan cara diborong dengan metoda penelitian melalui teknik *Book Survei*, yaitu mempelajari dan menela'ah kitab-kitab dan buku-buku fiqh yang ada hubungannya dengan jual beli dan masalahnya, kemudian akan dijadikan sebagai tinjauan teoritis.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu terdiri dari :

Bab Pertama : **PENDAHULUAN**, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : **KAJIAN TEORITIS JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA**, yang meliputi pengertian jual beli secara umum, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam bentuk jual beli, usaha yang dilarang dalam jual beli (perdagangan) dan diakhiri dengan beberapa ketentuan jenis barang yang dilarang diperjualbelikan.

Bab Ketiga : **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, yang meliputi sejarah asal-usul Desa Cisaga, letak geografis, luas wilayah desa, keadaan

penduduk dan sosial ekonomi, kondisi pendidikan masyarakat, dan diakhiri dengan keadaan kehidupan keagamaan.

Bab Keempat: **PELAKSANAAN JUAL BELI RAMBUTAN DENGAN CARA DIBORONG DI DESA CISAGA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG**, yang meliputi proses terjadinya jual beli rambutan dengan cara diborong, *masalah* dan *mafsadat* pelaksanaan jual beli rambutan tersebut, pendapat Ulama Desa Cisaga tentang jual beli rambutan dengan cara diborong dan diakhiri dengan analisis penulis tentang jual beli rambutan dengan cara diborong tersebut.

Bab Kelima : **PENUTUP**, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.